

Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021

Saparudin Efendi*, M Sofian Assaori

Universitas Bumigora, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

*corresponding author e-mail: saparudin@universitasbumigora.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: <i>Child Marriage; Implementation; Regional Regulation.</i>	<i>Child marriage remains a serious problem in West Nusa Tenggara Province (NTB) and is influenced by various structural factors, particularly the social, cultural, and economic conditions of the community. High poverty rates, limited access to education, and strong social norms that tolerate child marriage encourage parents to use marriage as a solution to reduce the economic burden on their families. In response to these conditions, the NTB Provincial Government enacted Regional Regulation No. 5 of 2021 on the Prevention of Child Marriage as an effort to protect children's rights and control the practice of early marriage. This study aims to analyze the implementation of the child marriage prevention policy based on NTB Regional Regulation No. 5 of 2021 and to identify the factors that support and hinder its implementation. The research method used is an empirical juridical approach with data collection techniques through document studies, interviews, and observations. The results showed that the prevention of child marriage is carried out through two main channels, namely the court channel through the mechanism of marriage dispensation as judicial control and the community channel through strengthening the role of villages, Children's Forums, and Community-Based Integrated Child Protection (PATBM), as well as ongoing socialization and education. However, policy implementation still faces obstacles in the form of economic pressures on families, low public awareness of the law, and a strong local culture that supports child marriage. Therefore, it is necessary to strengthen cross-sectoral synergies, empower families economically, and bring about a sustainable change in public attitudes so that efforts to prevent child marriage in NTB can be more effective.</i>
Article history:	
Submitted December 4, 2025	
Revised December 18, 2025	
Accepted January 15, 2026	
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Implementasi; Peraturan Daerah; Perkawinan Anak.	Perkawinan anak masih menjadi persoalan serius di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, terutama kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Tingginya angka kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, serta kuatnya norma sosial

yang menoleransi perkawinan usia anak mendorong orang tua menjadikan pernikahan sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak sebagai upaya perlindungan hak anak dan pengendalian praktik perkawinan dini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak berdasarkan Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu jalur pengadilan melalui mekanisme dispensasi kawin sebagai kontrol yudisial dan jalur masyarakat melalui penguatan peran desa, Forum Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), serta sosialisasi dan edukasi berkelanjutan. Meskipun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi hambatan berupa tekanan ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan kuatnya budaya lokal yang mendukung perkawinan anak. Oleh karena itu, beberapa langkah penting untuk dilakukan, di antaranya: penguatan sinergi lintas sektor, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta perubahan pola pikir masyarakat secara berkelanjutan agar upaya pencegahan perkawinan anak di NTB dapat berjalan lebih efektif.

Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus yang akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bagi suatu bangsa dalam pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) (Hilman, 2025). Setiap negara mengakui bahwa suatu dorongan atau dukungan penting untuk dilakukan, berupa kebijakan yang mengikat demi terpenuhinya perlindungan dan hak-hak bagi anak; oleh karena itu, suatu aturan disepakati guna mengatur perlindungan anak yang berlaku di setiap negara. Aturan atau kebijakan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Konvensi Hak Anak (KHA). Hampir semua negara di dunia menguasai atau lebih tepatnya meratifikasi Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak adalah perjanjian internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak, yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Hingga Desember 2008, sebanyak 193 negara telah meratifikasi konvensi tersebut, termasuk salah satunya adalah Indonesia (Irwanto, 2014). Hanya Amerika Serikat dan Somalia yang belum meratifikasi konvensi hak anak. Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ini terikat melaksanakannya sesuai hukum internasional dan

pelaksanaannya diawasi oleh komite hak-hak anak PBB yang anggotanya berasal dari berbagai negara di seluruh dunia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian mengadaptasi konvensi ini ke dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang direvisi melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ([Republik Indonesia, 2014](#)). Kebijakan perlindungan anak tidak hanya terbatas dalam peraturan perundang-undangan; kebijakan terkait perlindungan anak juga diatur dalam peraturan daerah. Pemerintah Nusa Tenggara Barat telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Ada juga Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2023-2026. Data perkawinan anak di Indonesia menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2023, terdapat 8.804 pasangan di bawah usia 19 tahun menikah; jumlah ini menurun menjadi 5.489 pasangan pada tahun 2023 dan 4.150 pasangan pada tahun 2024, menurut kementerian agama ([Bimas Islam Abu Rokhmad, 2025](#)). Secara nasional, Indonesia berhasil mencatat penurunan angka perkawinan anak. Ironisnya, NTB pada tahun 2024 mencapai rata-rata 14,96%. Angka ini berada di atas rata-rata angka nasional, yakni sebesar 5,6%. Angka ini menunjukkan peningkatan sebanyak 143 kasus yang tercatat pada tahun 2025. Kabupaten dengan kasus terbanyak adalah Bima dengan 81 kasus, diikuti Dompu dan Lombok Tengah ([Ahmad Viki, 2025](#)).

Banyak Faktor penyebab yang mendorong terjadinya perkawinan anak. Faktor sosial, budaya, agama dan ekonomi cenderung lebih dominan dalam berkontribusi pada kasus perkawinan anak, misalnya guna menghindari perzinahan, atau terjadi kehamilan di luar nikah sehingga harus dinikahkan untuk menjaga nama baik keluarga. Konvensi Hak Anak memang tidak menyebutkan perkawinan anak secara eksplisit dalam pasal-pasal, namun lebih berfokus pada bagaimana negara-negara peserta memenuhi seluruh hak bagi anak-anak. Misalnya, Pasal 24 Ayat 2 Konvensi Hak Anak mengatakan: "Negara-negara peserta akan mengupayakan penyelesaian pelaksanaan sepenuhnya dari hak ini dan khususnya akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk: mengurangi kematian bayi dan anak; menjamin pengadaan bantuan kesehatan untuk semua anak dengan menitikberatkan pada pengembangan pelayanan kesehatan dasar; memberantas penyakit dan kekurangan gizi, termasuk dalam rangka pelayanan kesehatan dasar antara lain melalui penerapan teknologi yang tersedia secara mudah dan melalui pengadaan makanan bergizi yang memadai dan air minum yang bersih, dengan mempertimbangkan bahaya dan risiko polusi lingkungan; menjamin perawatan kesehatan ibu sebelum dan sesudah melahirkan; menjamin bahwa semua golongan masyarakat, khususnya para orang tua dan anak, mendapat informasi, pendidikan dan mendapat dukungan dalam penggunaan pengetahuan kesehatan anak dan gizi, manfaat pemberian ASI, kebersihan dan penyehatan lingkungan dan pencegahan kecelakaan dan mengembangkan perawatan kesehatan,

pengecehan, bimbingan untuk orang tua dan pendidikan serta pelayanan keluarga bencana.”

Pasal ini menitikberatkan pada kesehatan yang merupakan elemen penting dalam kehidupan seorang anak. Sedangkan, salah satu dampak buruk ketika terjadi perkawinan anak adalah kesehatan reproduksi yang buruk akibat kehamilan di bawah umur. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kehamilan dan persalinan perempuan usia 10-19 tahun berisiko lebih tinggi mengalami eklampsia, *puerperal endometritis*, dan *systemic infections* daripada yang di usia 20-24 tahun (Khaeriyah, 2022). Perempuan yang melahirkan sebelum usia 15 tahun, lima kali lebih besar berisiko meninggal ketimbang saat usia 20 tahun ke atas. Selain itu, bayi yang lahir dari perempuan berusia di bawah 18 tahun memiliki risiko mortalitas dan morbiditas 50% lebih tinggi, sehingga kemungkinan untuk lahir prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), dan pendarahan saat persalinan juga sangat tinggi (Moedjiono, 2021). Dampak buruk perkawinan anak tidak hanya tentang kesehatan sang ibu dan calon anak-anaknya, tetapi juga meluas ke ranah pendidikan, karena perempuan yang menikah di usia anak sangat berpotensi tinggi untuk putus sekolah. Hal ini beriringan juga dengan situasi atau kondisi ekonomi pascamenikah di usia anak (YGSI, 2022). Hal ini dapat menjadi acuan bahwa perkawinan anak dapat melanggar bahkan merenggut hak-hak anak yang seharusnya mereka terima secara optimal—dalam *das sollen* dan *das sein* keduanya memiliki arti sebagai kesenjangan antara kenyataan serta harapan, juga antara realitas dan ekspektasi.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan (Narkubo dan Achmadi, 2003). Metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian (Soekanto, 2012). Penelitian hukum merupakan seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum, hasil penelitian yang cermat, andal, dan sah diperlukan untuk menjelaskan serta menjawab persoalan yang ada. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui implementasi sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum berjalan secara efektif (Soemitro, 1990). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Waluyo, 2002). Atau dengan kata lain, suatu penelitian dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, identifikasi permasalahan dilakukan dengan titik akhir pada penyelesaian masalah (Muhammad, 2004).

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak

Implementasi pencegahan perkawinan anak memerlukan strategi-strategi yang cukup komprehensif karena membutuhkan kerja sama banyak pihak dalam melaksanakannya. Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pernikahan Usia Anak, strategi pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan dengan 2 cara ([Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2021](#)), yaitu: 1) pencegahan perkawinan anak melalui pengadilan; dan 2) upaya pencegahan perkawinan anak dari masyarakat.

Pencegahan perkawinan anak melalui jalur peradilan pada dasarnya dapat ditempuh dengan mekanisme dispensasi kawin. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan ruang bagi orang tua atau wali untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan apabila terdapat alasan mendesak bagi anak yang belum mencapai usia minimum perkawinan. Secara normatif, dispensasi kawin dirancang bukan untuk melegitimasi praktik perkawinan anak, melainkan justru untuk memastikan perlindungan hak-hak anak dalam setiap proses hukum. Penerapan dispensasi kawin harus mengacu pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang meliputi perlindungan hak untuk hidup, hak atas tumbuh kembang yang optimal, penghargaan terhadap pendapat anak, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, prinsip non-diskriminasi, kesetaraan gender, serta jaminan persamaan di hadapan hukum. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum ([Keputusan Presiden Republik Indonesia, 1990](#)). Selain itu, mekanisme dispensasi kawin memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab orang tua terhadap pencegahan perkawinan anak. Pengadilan melalui prosedur ini dapat mengidentifikasi apakah terdapat unsur paksaan, tekanan sosial, atau faktor lain yang melatarbelakangi pengajuan permohonan.

Dengan demikian, dispensasi kawin dapat berperan sebagai sarana kontrol yudisial yang memastikan bahwa anak tidak dikorbankan dalam praktik perkawinan yang merugikan masa depan mereka. Oleh sebab itu, dispensasi kawin dipandang sebagai jalur terakhir (*ultimum remedium*) dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Artinya, mekanisme ini hanya boleh digunakan apabila seluruh upaya non-litigasi telah ditempuh dan tidak membuahkan hasil. Dengan menjadikan pengadilan sebagai filter terakhir, negara berusaha memberikan perlindungan maksimal agar anak terhindar dari perkawinan paksa maupun perkawinan usia dini yang berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak anak.

Poin kedua dalam Pasal 6 Ayat 1 Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 adalah upaya pencegahan perkawinan anak di masyarakat, yang dapat dilakukan melalui beberapa cara ([Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2021](#)), yaitu:

1. *Optimalisasi kapasitas sumber daya anak*

Upaya pencegahan perkawinan anak harus diawali dengan peningkatan kapasitas anak sebagai subjek utama perlindungan. Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun nonformal, penguatan keterampilan hidup

(*life skills*), literasi kesehatan reproduksi, serta pemberian ruang bagi anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Dengan kapasitas yang memadai, anak diharapkan mampu menolak tekanan yang berpotensi mendorong terjadinya perkawinan usia dini (Hastanti, 2025).

2. *Penciptaan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak*

Lingkungan sosial, budaya, dan keluarga memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku terkait perkawinan anak. Oleh karena itu, penciptaan ekosistem yang mendukung pencegahan perkawinan anak diperlukan melalui kampanye kesadaran masyarakat, penguatan peran keluarga, tokoh agama, tokoh adat, serta media massa dalam menyuarakan pentingnya pendidikan dan kesehatan anak dibandingkan perkawinan dini. Lingkungan yang sehat dan suportif akan menjadi benteng utama dalam melindungi anak dari praktik perkawinan yang merugikan (Wadi, 2023).

3. *Peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan*

Perkawinan anak sering kali terjadi karena terbatasnya akses anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan konseling. Oleh karena itu, peningkatan aksesibilitas harus dilakukan melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang terjangkau, layanan kesehatan reproduksi ramah anak, serta mekanisme konseling yang dapat diakses dengan mudah oleh anak maupun keluarga. Perluasan layanan juga mencakup perlindungan bagi anak di daerah terpencil atau marginal yang rentan terhadap praktik perkawinan dini (Sudantra dan Laksana, 2019).

4. *Penguatan regulasi dan kelembagaan*

Regulasi yang tegas dan kelembagaan yang kokoh menjadi instrumen penting dalam mencegah perkawinan anak. Penguatan regulasi mencakup harmonisasi aturan pusat dan daerah, serta penerapan sanksi terhadap pihak yang melanggar ketentuan usia perkawinan. Sementara itu, penguatan kelembagaan dilakukan dengan memperkuat kapasitas lembaga peradilan, pemerintah daerah, dan lembaga layanan masyarakat agar mampu menjalankan mandat pencegahan perkawinan anak secara efektif, konsisten, dan berkeadilan (Adnyani, 2016).

5. *Penguatan koordinasi pemangku kepentingan*

Pencegahan perkawinan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan koordinasi lintas sektor. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, media, serta komunitas lokal sangat penting untuk menciptakan sinergi. Melalui koordinasi yang terstruktur, program pencegahan dapat dijalankan lebih efektif, menghindari tumpang tindih kebijakan, serta memperkuat kolaborasi dalam melindungi hak anak (Yoshida dkk., 2023).

Strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah terkait dengan optimalisasi kapasitas sumber daya anak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 Perda NTB No. 5 Tahun 2021 adalah dengan: 1) peningkatan kesadaran dan sikap anak terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif melalui optimalisasi implementasi pendidikan kesehatan

reproduksi dan kesehatan jiwa pada kurikulum sekolah, peningkatan pengetahuan anak terkait dampak perkawinan anak; 2) peningkatan keterampilan menyampaikan dampak perkawinan anak; 3) peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan anak melalui tersedianya konselor sebaya dan Posyandu Remaja mulai dari tingkat desa hingga provinsi, tersedianya wadah partisipasi formal bagi anak, serta memperkuat Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor; dan 4) peningkatan ruang dan komunitas yang mendukung anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik itu dalam lingkungan formal maupun informal seiring dengan perkembangan informasi, teknologi dan situasi anak.

Faktor Pendukung Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak

Terbentuknya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak

Sebelum Perda No. 5 tahun 2021 dibentuk, angka perkawinan anak di NTB terus meningkat dari tahun ke tahun dan menempatkan NTB di peringkat pertama nasional untuk kasus perkawinan anak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat angka perkawinan anak di NTB 15,23% ([Ramadhan, 2025](#)). Peraturan daerah provinsi NTB No. 5 tahun 2021 dibentuk untuk mencegah perkawinan anak melalui regulasi lokal yang selaras dengan undang-undang nasional tentang perlindungan anak. Perda ini ditetapkan pada 3 Juni 2021 dan mencakup 10 bab serta 29 pasal dengan fokus pada upaya preventif di tengah tingginya akan pernikahan usia anak di NTB ([Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2021](#)). Peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak-hak anak, memastikan anak memiliki resiliensi (kemampuan untuk beradaptasi dan menghadapi situasi yang sulit) dan mampu menjadi agen perubahan, membangun nilai, norma dan cara pandang yang mencegah perkawinan anak, menjamin anak mendapatkan layanan dasar komprehensif untuk kesejahteraan anak terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak, meningkatkan upaya pencegahan perkawinan anak, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi ibu dan anak, menurunkan angka perkawinan anak serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia ([Hernawardi, 2021](#)).

Adanya Peraturan Desa yang mendukung Pencegahan Perkawinan Anak

Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ([Tim Visi Yustisia, 2015](#)). Beberapa desa menetapkan awiq-awiq atau aturan adat sebagai langkah preventif dalam mencegah perkawinan usia anak serta mengatur tata cara *midang*. Melalui Peraturan Desa, pemerintah desa dapat merumuskan mekanisme pelaksanaan pencegahan perkawinan anak, termasuk pengaturan mengenai pembiayaan dan sistem pelaporannya. Pendanaan kegiatan pencegahan tersebut dapat dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dapat pula diperoleh dari bantuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sumber lain yang sah. Ketentuan yang belum tercakup dalam Peraturan Desa dapat dijabarkan lebih rinci melalui Peraturan Kepala Desa. Penerbitan Perdes ini bertujuan mewujudkan usia perkawinan yang ideal sesuai ketentuan perundang-

undangan, meningkatkan kesadaran remaja untuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memasuki jenjang perkawinan, melindungi anak dari risiko negatif perkawinan dini, serta menjamin proses tumbuh kembang anak. Kehadiran Perdes ini semakin memperkuat aturan mengenai batas minimum usia perkawinan serta sejalan dengan Perda NTB tentang pencegahan perkawinan anak. Dengan demikian, Perdes berfungsi sebagai instrumen yang mengikat masyarakat agar lebih taat dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Terbentuknya Forum Anak dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Tingkat Desa

Forum Anak dan PATBM merupakan tempat atau wadah untuk saling bertukar pikiran maupun membicarakan suatu kepentingan bersama yang dikhususkan terkait dengan Perlindungan Anak. Pembentukan forum Anak/PATBM ini dilakukan oleh beberapa desa, salah satunya adalah Desa Kuta, Kec. Pujut, Lombok Tengah (Saparudin, 2023). Hal ini dilakukan untuk memudahkan baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat untuk memberikan sosialisasi maupun pengajaran kepada anak agar memahami dampak buruk dari perkawinan anak dan ikut serta dalam pencegahan perkawinan anak tersebut. PATBM atau Forum Anak adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak, melaksanakan semua aspek pengembangan kegiatan mulai dari analisis situasi, perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, evaluasi dan pelaporan semua komponen perlindungan anak (Sivitas, 2020).

Faktor Penghambat

Faktor Budaya

Dari segi budaya, tradisi menikah dini masih sangat melekat di beberapa masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa perkawinan di bawah umur / menikah dini merupakan suatu hal yang sudah biasa dilingkungan mereka (Sumerah, 2025). Tentunya ini menjadi bukti bahwa adat atau kebiasaan yang masih melekat di masyarakat yang turut andil mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Berdasarkan norma dan tradisi di beberapa komunitas di NTB, pernikahan dini masih dipandang sebagai bagian dari tradisi atau norma sosial yang dihormati. Ada anggapan bahwa menikah pada usia muda adalah cara yang benar untuk menjaga kehormatan keluarga, terutama bagi perempuan. Tekanan dari keluarga atau masyarakat dapat mendorong remaja, terutama perempuan, untuk menikah lebih muda agar dianggap memenuhi harapan sosial atau tradisi (Yoshida dkk., 2023).

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dan menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan di provinsi NTB ini masih tinggi, dengan 654.570 penduduk miskin per Maret 2025 atau sekitar 11,78% dari total penduduk. Hal ini diperburuk oleh kontraksi ekonomi 1,47% pada triwulan I 2025 dan rendahnya upah buruh

rata-rata Rp2,377 juta per Februari 2025 (Citra, 2025). Untuk meringankan beban keluarga, maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan laki-laki yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang (Bahri, 2023). Karena alasan orang tua tidak sanggup lagi menjalani beban hidup, jalan terakhir dilakukan dengan menikahkan anaknya meskipun anak tersebut belum cukup umur dan orang tua pun memintakan dispensasi nikah di pengadilan.

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini di Indonesia. Pernikahan dini seakan menjadi jalan keluar untuk lari dari berbagai macam kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi. Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa sejumlah responden yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka melakukan praktik pernikahan dini karena ingin memperbaiki ekonomi keluarga. Alasan tersebut paling banyak dilontarkan oleh orang tua pihak perempuan dan para perempuan itu sendiri. Para perempuan berharap, setelah melaksanakan pernikahan, kehidupan perekonomian mereka bisa semakin membaik karena dapat mengandalkan seluruh penghidupannya pada suami. Dari pihak orang tua, pernikahan juga membuat mereka melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya, sehingga mereka merasa tugas mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga telah selesai. Beban ekonomi keluarga pun berkurang (Utami, 2018).

Faktor Masyarakat

Di balik mayoritas masyarakat yang mendukung dan ikut serta melakukan pencegahan perkawinan anak, terdapat minoritas masyarakat yang masih menolak karena merujuk pada peraturan dalam agama yang tidak mengatur secara spesifik tentang batas minimal usia perkawinan. Meskipun tidak disebutkan secara langsung tentang batas usia perkawinan, agama telah mengatur mengenai persiapan-persiapan sebelum melakukan perkawinan. Bahkan, hukum perkawinan tidak hanya mubah atau sunah saja, melainkan bisa menjadi makruh bahkan haram jika niat yang salah atau tidak adanya kesiapan atau kesanggupan dari salah satu atau kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan baik dari segi fisik, mental, ilmu maupun ekonomi. Perkawinan kerap kali terjadi secara tiba-tiba hanya karena alasan menghindari zina, padahal menjaga kesucian atau menghindari perzinahan tidak hanya dengan menikah.

Pemahaman masyarakat secara luas terhadap perlindungan anak masih sangat minim, baik itu masyarakat desa maupun masyarakat yang ada di perkotaan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Pada umumnya, masyarakat di Nusa Tenggara Barat menganggap bahwa masalah keluarga adalah suatu aib yang harus dilindungi oleh anggota keluarga, sehingga upaya-upaya perlindungan yang hendak dilakukan terhambat oleh pemahaman masyarakat itu sendiri (Efendi dkk., 2022). Minimnya pemahaman mengenai hak anak menjadikan mereka berpikir bahwa kekerasan terhadap anak adalah hak dari masing-masing orang tua dan keluarga. Kecenderungan masyarakat menganggap bahwa anak merupakan hak milik orang tua; padahal, menurut Undang-Undang, masyarakat memiliki hak untuk melindungi anak. Dalam membangun pola kesadaran, eksistensi masyarakat sebagai subyek hukum menjadi sangat krusial karena sebagian besar

masyarakat di Nusa Tenggara Barat masih setia pada pola pikir yang konvensional, yakni melihat bahwa ranah rumah tangga sebagai wilayah otoritarian privat. Sehingga, hukum publik dianggap tidak bisa turut campur terhadap apa pun yang terjadi di dalamnya (Sumerah, 2025).

Kesimpulan

Implementasi pencegahan perkawinan anak berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan hak anak dan menekan angka perkawinan anak di NTB. Kebijakan ini menunjukkan pendekatan yang komprehensif melalui dua jalur utama, yaitu jalur pengadilan dan jalur masyarakat. Pada jalur pengadilan, mekanisme dispensasi kawin ditempatkan sebagai instrumen kontrol yudisial dan *ultimum remedium* yang bertujuan memastikan bahwa setiap permohonan perkawinan anak dipertimbangkan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sementara itu, jalur masyarakat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas anak, penciptaan lingkungan sosial yang suportif, perluasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, penguatan regulasi di tingkat desa, serta koordinasi lintas sektor.

Keberadaan Peraturan Desa, Forum Anak, dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) terbukti menjadi faktor pendukung penting dalam memperkuat implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak hingga ke tingkat akar rumput. Namun demikian, implementasi Perda ini masih menghadapi sejumlah hambatan signifikan, antara lain kuatnya tradisi menikah dini, tekanan ekonomi keluarga, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak. Faktor ekonomi yang ditandai dengan tingginya tingkat kemiskinan di NTB turut mendorong orang tua menjadikan perkawinan anak sebagai strategi untuk mengurangi beban hidup keluarga.

Oleh karena itu, keberhasilan pencegahan perkawinan anak di NTB tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga memerlukan sinkronisasi kebijakan dari tingkat provinsi hingga desa, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan partisipasi anak, serta perubahan pola pikir masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan yang holistik, kolaboratif, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi keluarga diyakini menjadi kunci utama dalam menurunkan angka perkawinan anak dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk Perkawinan Matriarki pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v5i1.8284>
- Ahmad Viqi. (2025). *Ada 143 Kasus Perkawinan Anak di NTB Selama 2025, Bima Paling Banyak*. Detik.com. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7952389/ada-143-kasus-perkawinan-anak-di-ntb-selama-2025-bima-paling-banyak>

- Atika Waujani Moedjiono. (2021). *Perkawinan Anak Tingkatkan Risiko Penyakit dan Kematian*. Kompas.com. <https://www.kompas.id/artikel/perkawinan-anak-tingkatkan-risiko-penyakit-dan-kematian>
- Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Sinar Grafika.
- Bimas Islam Abu Rokhmad. (2025). *Angka Kawin Anak Terus Turun dalam Tiga Tahun Terakhir*. Kementrian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/nasional/angka-kawin-anak-terus-turun-dalam-tiga-tahun-terakhir-Rghoq>
- Cholid Narkubo dan Abu Achmadi. (2003). *Metodologi Penelitian*. PT Bumi Aksara.
- Efendi, Saparudin, P. A. L. P. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban ESKA Dalam Ranah Pariwisata*. 7, 68–79.
- Efendi, S., Siddiq, N. K., Yusuf, M. S., & Kusuma, W. (2022). Penyuluhan Hukum Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Pondok Pesantren Al-Fathiyah Desa Lendang Are. *Jurnal Mengabdi dari Hati*, 1(2), 69–74.
- Hernawardi. (2021). *Pertama di Indonesia, Perda Pencegahan Perkawinan Anak NTB*. Gatracom. <https://www.gatra.com/news-509334-hukum-pertama-di-indonesia-perda-pencegahan-perkawinan-anak-ntb-.html>
- Hilman. (2025). *Peran Anak dalam Pembangunan: Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan*. wargaupadayabogor. <https://wargaupadayabogor.or.id/index.php/2024/02/23/peran-anak-dalam-pembangunan-membangun-masa-depan-yang-berkelanjutan/>
- i ketut Sudantra dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana. (2019). Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak yang Menggelisahkan, Hukum Negara Versus Hukum Adat. *IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1).
- Irwanto. (2014). *Indonesia dan UNCRC: 25 tahun kemajuan dan tantangan*. Unicef Indonesia. <https://unicefindonesia.blogspot.com/2014/11/indonesia-and-uncrc-25-years-of.html>
- Keputusan Presiden Republik Indonesia. (1990). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)*.
- Nathea Citra. (2025). *BPS Catat 654 Ribu Warga NTB Masih Miskin*. Detik.com. <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-8029677/bps-catat-654-ribu-warga-ntb-masih-miskin>
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2021). *Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak*. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 26.
- Ramadhan. (2025). *Memutus rantai pernikahan anak (bagian 1)*. Antara: Kantor Berita Indonesia. <https://ramadhan.antaranews.com/video/5262373/memutus-rantai-pernikahan-anak-bagian-1>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. *UU Perlindungan Anak*.
- Siti Khaeriyah, E. A. dan A. W. H. (2022). *Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Pada Tiga Orang yang mengalami Pernikahan Dini di Kecamatan Cikande)*. *Jurnal dan*

- Bimbingan Konsling*, 11(1), 20.
- Sivitas. (2020). *Menteri Bintang Minta Anak-Anak di Kawasan Wisata Terlindungi Dari Bahaya Eksploitasi Anak*. Komdigi. <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/menteri-bintang-minta-anak-anak-di-kawasan-wisata-terlindungi-dari-bahaya-eksploitasi-anak>
- Soemitro, R. H. (1990). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. *Ghalia Indonesia*, Jakarta, 167.
- Soerjono Soekanto. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Pers.
- Sumerah. (2025). Penyimpangan Hukum Dalam Praktek Merariq Kodeq (Kawin Lari dibawah Umur) Pada Masyarakat Sasak Di Lombok Nusa Tenggara Barat (Legal Deviations in the Practice of Merariq Kodeq (Underage Elopement) in Sasak Society in Lombok, West Nusa Tenggara). *Indonesia Berdaya*, 6(2), 485–502.
- Tim Visi Yustisia. (2015). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait. In *Visimedia*.
- Trya Adinda Hastanti. (2025). *engenal Perbedaan Pendidikan Formal, Informal, dan Nonformal: Membuka Cakrawala Pembelajaran Sepanjang Hayat*. PKBM Homescoling Bintang. <https://homeschoolingbintang.sch.id/mengenal-perbedaan-pendidikan-formal-informal-dan-nonformal-membuka-cakrawala-pembelajaran-sepanjang-hayat/>
- Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal HAM*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.1-17>
- Wadi. (2023). *Perlunya Peran Keluarga untuk Cegah Perkawinan Anak*. Tempo.com. <https://www.tempo.co/gaya-hidup/perlunya-peran-keluarga-untuk-cegah-perkawinan-anak-212983>
- Wikipedia. (2025). *Konvensi Hak-hak Anak*. Wikipedia Ensiklopedia Bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Hak-Hak_Anak
- Yamin Bahri. (2023). Penyuluhan Hukum Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Untuk Mewujudkan Lingkungan Aman dan Nyaman Di Desa Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Universitas Muhammadiyah Mataram*.
- YGSI. (2022). *Stop pernikahan usia anak di Lombok Tengah*. <https://lombokbaratkab.go.id/program-yes-i-do-mampu-menurunkan-angka-pernikah-usia-dini-di-lombok-barat/>
- Yoshida, Y. H., Rachman, J. B., & Darmawan, W. B. (2023). Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs). *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1(3), 153. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i3.44202>